



**SALINAN**

BUPATI MANOKWARI  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI  
NOMOR 104 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT UMUM  
PRATAMA WARMARE DI KABUPATEN MANOKWARI  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, perlu diberikan Insentif;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, Setiap Tenaga Kesehatan yang melaksanakan Penugasan Khusus berhak memperoleh penghasilan berupa Insentif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Pusat Kesehatan Masyarakat

Dan Rumah Sakit Umum Pratama Warmare Di Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013

- Tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1862);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA WARMARE DI KABUPATEN MANOKWARI TAHUN ANGGARAN 2024.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Manokwari.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji/Honorarium, yang diterima PNS pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Jabatan Administratif adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

## Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan ini sebagai bentuk penghargaan, apresiasi, semangat dan etos kerja dalam memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Pratama Warmare.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan ini untuk:

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
- b. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja;
- c. meningkatkan kesejahteraan PNS;
- d. meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan; dan
- e. berjalannya fungsi pembinaan dan pengendalian manajemen pengelolaan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Pratama Warmare secara efektif dan efisien.

## BAB II

### KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF

## Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada PNS di lingkungan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Pratama Warmare.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh PNS yang terdiri dari Jabatan Administratif dan Jabatan Fungsional.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 5

Insentif tidak diberikan kepada PNS yang:

- a. mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan Insentif selama 3 (tiga) bulan;
- b. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
- c. berstatus narapidana;
- d. izin, sakit dan cuti;
- e. belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan; dan
- f. belum menyampaikan Surat Pajak Tahunan.

BAB III  
PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Besarnya Insentif diberikan sesuai dengan Pangkat dan Golongan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Uang Insentif dibayarkan sebulan sekali sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Besaran Insentif yang diterima setiap pegawai dihitung berdasarkan aspek perilaku kerja dan aspek prestasi kerja.
- (2) Persentase pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. aspek perilaku kerja 30% (tiga puluh persen); dan
  - b. aspek prestasi kerja 70% (tujuh puluh persen).

Pasal 8

Persentase aspek perilaku kerja meliputi:

- a. tidak masuk kerja;
- b. tidak apel pagi;
- c. terlambat masuk bekerja; atau
- d. pulang sebelum waktunya.

Pasal 9

- (1) Tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kondisi PNS yang secara nyata tidak hadir tanpa alasan/keterangan yang sah.
- (2) Dalam hal PNS bekerja dari rumah karena alasan bencana alam dan/atau non alam berdasarkan penetapan Bupati dinilai sebagai masuk bekerja yang dibuktikan dengan absensi secara manual.
- (3) PNS yang menjalankan tugas dinas luar yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari pimpinan diberikan Insentif;
- (4) Apabila PNS:

- a. sakit dan dirawat di Rumah Sakit atau Puskesmas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat Rumah Sakit atau Puskesmas tempat dirawat;
- b. cuti tahunan;
- c. cuti melahirkan; dan/atau
- d. cuti karena alasan penting, tidak diberikan Insentif.

#### Pasal 10

- (1) Tidak mengikuti apel pagi dan sore, apel gabungan, upacara dan kegiatan lain yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dikenai pengurangan tingkat kehadiran sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai Insentif disiplin kerja.
- (2) Dalam hal PNS tidak mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi dapat membuktikan dengan alasan yang sah dengan melampirkan surat keterangan atasan langsung, maka tidak dikenai pengurangan Insentif disiplin kerja.

#### Pasal 11

PNS pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dikenai pengurangan Insentif disiplin kerja sebagai berikut:

- a. pulang sebelum jam 15.01 WIT sampai dengan 15.29 WIT dikenai pemotongan sebesar sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari besaran Insentif;
- b. pulang sebelum jam 14.30 WIT sampai dengan 15.00 WIT dikenai pemotongan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari besaran Insentif;
- c. pulang sebelum jam 14.01 WIT sampai dengan 14.29 WIT dikenai pemotongan sebesar sebesar 1% (satu persen) dari besaran Insentif;
- d. pulang sebelum jam 13.30 WIT sampai dengan 14.00 WIT dikenai pemotongan sebesar sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari besaran Insentif;
- e. pulang sebelum jam 13.01 WIT sampai dengan 13.29 WIT dikenai pemotongan sebesar sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari besaran Insentif; atau
- f. tidak melakukan absen pulang kerja dikenai pemotongan sebesar 2% (dua persen) dari besaran Insentif.



## Pasal 12

- (1) PNS yang tidak masuk kerja atau secara nyata tidak melaksanakan tugas diberikan nilai produktivitas kerja sebesar 0% (nol persen).
- (2) PNS yang melaksanakan tugas dinas luar diberikan nilai Insentif produktivitas kerja sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan berkenaan dinilai oleh atasan langsung setiap tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Format laporan dan penilaian produktivitas kerja tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 13

Pengurangan Insentif paling banyak sebesar 100% (seratus persen) apabila 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

## Pasal 14

- (1) PNS pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Pratama Warmare melaksanakan Program 6 (enam) hari kerja dan/atau waktu kerja selama 37 (tiga puluh tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit dalam seminggu.
- (2) Jam kerja PNS pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Pratama Warmare mengacu pada jumlah jam kerja per minggu sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 15

Persentase aspek prestasi kerja diukur dengan menggunakan laporan kinerja.

## Pasal 16

- (1) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas eselon/kinerja proses bulanan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. uraian tugas eselon;
  - b. indikator kinerja utama;
  - c. perjanjian kinerja; dan
  - d. indikator kinerja individu.

- (3) Uraian tugas eselon/kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *output/outcome*.
- (4) Setiap PNS wajib membuat laporan produktivitas kerja mengacu pada pelaksanaan tugas dan uraian eselon/kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat secara elektronik atau manual setiap hari kerja.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada atasan langsung sebagai pejabat penilai produktivitas kerja setiap hari kerja.

#### Pasal 17

- (1) Setiap PNS harus melakukan absensi kehadiran.
- (2) Dalam hal PNS melaksanakan dinas luar, absensi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.

### BAB IV

#### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 18

- (1) Tata cara permintaan pembayaran Insentif ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pejabat penanggung jawab mengajukan SPP-LS melalui Bendahara Pengeluaran;
  - b. SPP-LS dilampiri dengan daftar perhitungan Insentif yang telah disahkan Pejabat Penanggung Jawab;
  - c. Daftar Rekapitulasi Kehadiran; dan
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (2) Daftar perhitungan Insentif disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah penanggung jawab.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 24 September 2024

Plt. BUPATI MANOKWARI

CAP/TTD

EDI BUDOYO

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2024 NOMOR 104

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

  
FAUZIAH DARISE

PENATA TK.I

NIP. 196911272009042001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MANOKWARI  
 NOMOR 104 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL PADA PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT  
 UMUM PRATAMA WARMARE DI  
 KABUPATEN MANOKWARI TAHUN  
 ANGGARAN 2024

A. Besaran Insentif Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Puskesmas Dan Rumah Sakit Umum Pratama Warmare Di Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun Anggaran 2024 (Rp/Bulan)
1	Kepala Puskesmas	OB	3.000.000,00
2	Fungsional Madya	OB	4.000.000,00
3	Fungsional Muda	OB	3.200.000,00
4	Fungsional Pertama	OB	2.700.000,00
5	Fungsional Penyelia	OB	1.800.000,00
6	Fungsional Mahir	OB	1.700.000,00
7	Fungsional Terampil	OB	1.200.000,00
8	Staf Gol III	OB	1.600.000,00
9	Staf Gol I/II	OB	1.200.000,00

B. Jam Kerja pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Pratama Warmare

No.	Unit Kerja	Hari	Waktu			Keterangan
			Masuk	Istirahat	Pulang	
1.	Puskesmas Non Rawat Inap	Senin - Kamis	08.00 WIT	12.00-12.30 WIT	15.00 WIT	
		Jumat- Sabtu	08.00 WIT	12.00-12.30 WIT	14.00 WIT	
2.	Puskesmas Rawat Inap	Senin - Kamis	08.00 WIT	12.00-12.30 WIT	15.00 WIT	Shift Sore Masuk Jam 15.00-21.00 WIT. Shift Malam 21.00-08.00 WIT.
		Jumat-sabtu	08.00 WIT	12.00-12.30 WIT	14.00 WIT	

3.	RSU Pratama Warmare	Senin - Kamis	08.00 WIT	12.00-12.30 WIT	15.00 WIT	Shift Sore Masuk Jam 15.00-21.00 WIT. Shift Malam 21.00-08.00 WIT
		Jumat-sabtu	08.00 WIT	12.00-12.30 WIT	14.00 WIT	

Plt. BUPATI MANOKWARI

CAP/TTD

EDI BUDOYO

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 109

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



FAUZIAH DARISE

PENATA TK.I

NIP. 196911272009042001